

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai cerminan nilai, norma, serta kebiasaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaannya tidak disusun dalam bentuk kodifikasi sebagaimana hukum positif, tetapi Masyarakat adat tetap mematuhi apa saja hukum yang berlaku dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dalam hukum adat mencakup berbagai aturan mengenai perilaku anggota masyarakat, jenis sanksi terhadap setiap pelanggaran, serta tata cara penyelesaian perselisihan yang terjadi di lingkungan adat. Karakter hukum adat juga bersifat fleksibel karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasannya.¹

Hukum adat merupakan sumber hukum tidak tertulis di Indonesia, tetapi kedudukan hukum adat diakui eksistensinya dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.²

¹ Muhammad Erfan, Nor Fadillah dan Fitriah, 2024, “*Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2024. Hlm. 110.

² Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, 2022, “*Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*”, Sumbang 12 Jurnal, Vol. 01 No. 01, 2022 Hlm. 60.

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat (3) sub b yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit maupun secara implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.³

Asas legalitas dalam hukum pidana pada dasarnya menjadi prinsip utama yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). KUHP Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perkembangan terhadap penerapan asas legalitas melalui dua hal penting, Pertama, penggunaan analogi ditegaskan sebagai instrumen untuk memperkuat asas kepastian hukum. Kedua, eksistensi hukum adat diakomodasi sebagai salah satu sumber hukum pidana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).⁴

Perluasan konsep asas legalitas tersebut tidak hanya terbatas pada aspek formal yang berlandaskan peraturan tertulis, tetapi juga mencakup

³ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persaja, Depok, hlm. 3.

⁴ Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, Cahya Wulandari, 2025, “*Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023*”, *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2025, Hlm. 597.

aspek materiil dengan memberikan ruang terhadap hukum yang berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat dalam hukum pidana nasional menimbulkan berbagai perdebatan, terutama berkaitan dengan karakter hukum adat yang tidak selalu tertulis dan memiliki keberagaman antarwilayah sehingga berpotensi menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dalam penerapannya. Namun, kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif dan adaptasi terhadap pluralitas sosial budaya yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. Hukum pidana dituntut untuk mencerminkan realitas sosial masyarakat yang plural dan heterogen seperti Indonesia.⁵

Menurut Tambo Alam Minangkabau, wilayah Rantau Pesisir Barat pada periode Kerajaan Alam Minangkabau mencakup daerah-daerah di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, mulai dari Sikilang Air Bangis, Tiku Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Air Haji, Inderapura hingga Mukomuko di Bengkulu. Kedudukan Mukomuko dalam wilayah tersebut menunjukkan adanya keterkaitan historis dengan kawasan rantau pesisir Minangkabau, walaupun dalam perkembangan administrasi pemerintahan pernah menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan masyarakat di Mukomuko telah berlangsung sebelum masuknya pengaruh Minangkabau, dengan penduduk awal yang dikenal melalui kelompok adat Kaum Lima Suku dan Delapan Ninik. Kehadiran masyarakat Minangkabau di Mukomuko terjadi melalui beberapa tahap, yaitu melalui undangan masyarakat asli untuk melengkapi struktur adat, perpindahan setelah peristiwa PRRI tahun 1960,

⁵ *Ibid.*

serta melalui jalur perdagangan dan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perkembangan tersebut menjadikan masyarakat Minangkabau memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Mukomuko hingga saat ini.⁶

Perkembangan selanjutnya, Mukomuko tumbuh sebagai pusat perdagangan yang banyak dihuni oleh etnis Minangkabau, sementara proses pembauran dengan masyarakat setempat telah berlangsung lama dan berjalan harmonis tanpa konflik etnis. Interaksi sehari-hari juga menunjukkan adanya saling pemahaman bahasa antara kedua kelompok, sehingga masyarakat Mukomuko umumnya mampu berbahasa Minangkabau, demikian pula sebaliknya. Letak geografis Mukomuko yang berdekatan dengan wilayah Alam Minangkabau semakin memperkuat intensitas hubungan tersebut, menyebabkan sebagian orang Minangkabau telah menetap secara turun-temurun dan menganggap Mukomuko sebagai kampung halaman sendiri, serta turut menanamkan nilai dan karakter khas Minangkabau, terutama semangat merantau untuk meraih keberhasilan hidup.⁷

Adat dan kebudayaan masyarakat Mukomuko memiliki kesamaan dengan tradisi Minangkabau, terutama dalam penerapan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menetapkan garis keturunan melalui pihak Perempuan, yakni berdasarkan garis ibu.⁸ Masyarakat terbagi dalam kelompok kekerabatan yang sering disebut dengan istilah kaum. Kaum-kaum tersebut dipimpin oleh kepala kaum yang diangkat oleh anak cucu kaum masing-masing kaum dengan masa

⁶ Ajisman, 2018, "*Orang Minangkabau di Mukomuko dalam Perspektif Sejarah 1945-2003*", Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 933.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 937

jabatan tidak ditentukan. Berdasarkan sistem matrilineal ini, berlaku larangan menikah dengan anggota satu kaum, karena dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan adat yang dekat, sehingga pernikahan setu kaum dilarang demi menjaga kehormatan dan marwah kaum serta mencegah pertalian darah yang terlalu dekat.⁹

Sistem adat Minangkabau sebagai falsafah hidup yang telah menjadi budaya atau kebudayaan Minangkabau yang memuat suatu aturan atau tata cara kehidupan masyarakat Minangkabau yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Salah satu bentuk hukum adat yang masih dijalankan dengan kuat oleh masyarakat Desa Tunggang adalah hukum pidana adat, terutama yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan. Dalam pandangan adat yang berlaku, perzinahan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu atau keluarga tertentu, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap harkat dan martabat kaum secara keseluruhan.¹⁰

Perzinahan menurut hukum adat merupakan persetubuhan antara pria dan wanita di luar ikatan perkawinan yang sah. Tindakan perzinahan dianggap mengganggu keseimbangan sosial, mencoreng martabat keluarga maupun kerabat, mencederai nilai-nilai kesucian, serta merusak tatanan yang hidup dalam masyarakat adat.. Hal ini menjadikan pengaduan dalam hukum adat untuk menindak pelanggaran hukum adat berupa perzinahan tidak mutlak

⁹ Ria Febria, B. Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang, 2022, "*Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*", Semarang Law Review (SLR), Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 14.

¹⁰ Wawancara dengan Pegawai Syara' Desa Tunggang.

berada pada suami atau istri yang dihiananti, tetapi juga berada pada keluarga besar dan masyarakat di lingkungannya.¹¹

Perspektif hukum Islam memandang zina sebagai perbuatan kriminal (*jarimah*) yang termasuk kategori hukuman hudud. Hukuman ini merupakan jenis sanksi atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak seorang pun memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan, baik oleh penguasa maupun pihak lain yang terkait. Merujuk pada QS. an-Nur [24]: 2, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, harus dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali, apabila pelaku zina berstatus *muhshan* (pernah menikah), berdasarkan ketentuan hadits Nabi Muhammad SAW, maka hukuman rajam diberlakukan.¹²

Pasal 411 ayat (1) KUHP Tahun 2023 memberikan rumusan baru mengenai tindak pidana perzinahan yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ruang lingkup pengaturan tersebut tidak lagi terbatas pada individu yang telah terikat dalam perkawinan, melainkan mencakup setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah menurut hukum.

¹¹ Usman, Sri Rahayu, Elizabeth Siregar, 2021, “Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan”, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1. Hlm. 136.

¹² Denada Galuh Thampyana Rahayu dan Muhamad Hasan Rumlus, 2023, “Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hukum Adat Kedang Lembata”, Equality Before The Law, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm.98.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini tidak dilakukan secara otomatis karena termasuk dalam kategori delik aduan. Dengan demikian, proses hukum hanya dapat dijalankan apabila terdapat pengaduan yang diajukan oleh pihak yang memiliki hak atau kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Pengaturan mengenai zina dalam aspek hukum terlihat dengan jelas, termasuk dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pengaturan tersebut tidak dapat dipisahkan dari struktur sistem hukum nasional.¹⁴ Keberadaan *pluralisme* hukum di Indonesia tampak jelas, sebab selain hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdapat juga hukum adat yang tumbuh dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk hukum tidak tertulis (*living law*). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat *pluralistik*, di mana hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama berlaku secara berdampingan dan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁵

Keberadaan hukum pidana adat yang masih terdapat di beberapa daerah menunjukkan bahwa perbuatan zina masih diposisikan sebagai delik adat yang patut dikenai sanksi tegas karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan kegoncangan yang sangat besar di dalam masyarakat. Salah satu daerah Mukomuko yang masih menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana zina adalah Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh. Perbuatan

¹³ Aji Nugraha, et. al., 2025, "Analisis Tindak Pidana Perzinahan Menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum", Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol.3, No. 2, 2025, hlm. 235.

¹⁴ Sahran Hadziq, 2019, "Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji dari Perspektif *Living Law*", Lex Renaissance, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 28.

¹⁵ Badan Pengkajian MPR RI, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Majelis, Edisi 02, 2020, hlm. 117.

perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:¹⁶

1. *Tacobak*, yaitu perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh pasangan diluar nikah yang kedapatan oleh masyarakat sedang berduaan pada malam hari lewat jam 10.00 WIB tanpa pengawasan orang lain.
2. *Tarapeh*, sama halnya dengan *tacobak*, tetapi pelaksanaan pernikahannya bisa ditunda pada esok harinya.
3. *Cacek*, yaitu perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri hingga menyebabkan hamil di luar nikah.
4. *Tangkap basah*, yaitu perbuatan persetubuhan oleh pasangan bukan suami istri yang langsung kedapatan oleh orang lain kemudian langsung di bawa ke perangkat adat untuk diselesaikan.
5. *Kawin Gelap*, Kawin gelap biasanya di sebut dengan kawin lari yaitu perkawinan dilakukan secara diam-diam tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku, baik menurut hukum negara, agama, maupun adat setempat.

Perzinahan menurut hukum adat di Desa Tunggang tidak hanya dibatasi pada hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, tetapi juga mencakup berbagai perbuatan yang dinilai bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketentuan adat. Perilaku seperti laki-laki dan perempuan berduaan di rumah pada malam hari tanpa pengawasan orang tua, melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan asusila, melakukan hubungan seksual di luar perkawinan hingga mengakibatkan kehamilan, serta kehamilan di luar nikah yang dikenal dengan istilah *kawin cacek*, dipandang

¹⁶ Wawancara dengan pegawai syara'

sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat yang berlaku. Pelaku perzinahan dalam hukum adat tidak dibedakan berdasarkan status perkawinan, sehingga baik orang yang telah menikah maupun yang belum menikah dapat dikenai sanksi adat apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar norma adat. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, ketertiban, dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Sanksi yang diterapkan Badan Musyawarah Adat Desa Tunggang berdasarkan aturan adat yang telah disepakati oleh Perangkat Adat seperti Kepala Adat, Kepala Kaum, Orang Tuo, Imam Kapung dan Pegawai Syara', yaitu;

- a. Menikah
- b. Membayar Denda
- c. Permintaan maaf
- d. Denda Sosial
- e. Dibuang Sepanjang Adat

Berdasarkan hasil prapenelitian dengan salah satu tokoh adat setempat, yang juga menjabat sebagai pegawai syara' di Desa Tunggang, beliau menyebutkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2025 terdapat 10 kasus perzinahan yang terjadi di Desa Tunggang. Pada bulan Maret tahun 2020 terjadi kasus perzinahan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat. Sepasang kekasih berduaan di rumah pada malam hari lewat dari jam 10:00 wib tanpa adanya pengawasan orang tua, dan hal tersebut bukan sekali saja, tetapi sudah sering di tegur oleh masyarakat namun masih saja dilakukan. Masyarakat merasa resah dan marah lalu sepasang kekasih tersebut di *cobak* oleh salah satu warga dan di bawakan ke

perangkat adat untuk di nikahkan pada malam itu juga. Pegawai syara' juga menyebutkan bahwa telah terjadi kasus *tangkap basah* pada tahun 2023, sepasang pelajar yang tertangkap basah berbuat mesum dijatuhi sanksi adat berupa denda dan perintah untuk menikah. Namun, implementasi sanksi ini tidak berjalan mulus karena ditolak oleh keluarga pelaku, dengan alasan kehormatan keluarga dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Akibatnya, sanksi adat tersebut menjadi tidak efektif, dan justru menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Kasus perzinahan yang menimbulkan kegemparan di tengah Masyarakat yang di kenal sebagai *kawin Cacek* terjadi pada akhir tahun 2024. Seorang gadis remaja berusia 16 diketahui hamil tiga bulan dari hubungan dengan kekasihnya yang berusia 17 tahun. Mengetahui hal tersebut, kedua orang tuanya langsung melaporkan kepada perangkat adat agar dapat segera di selesaikan. Menanggapi situasi tersebut, perangkat adat Desa Tunggang, segera menggelar musyawarah adat untuk menjatuhkan sanksi. Dalam putusannya, sepasang remaja tersebut diwajibkan menikah dan dikenai sanksi adat berupa denda satu ekor kambing serta mengadakan doa bajamba sebagai simbol cuci kampung sebelum anak yang di dalam kandungan berusia 7 bulan.

Kasus lain juga terjadi di Desa Tunggang, yaitu seorang pria berinisial R (22 tahun, warga Desa Pondok Suguh) dan kekasihnya berinisial S (19 tahun, warga Desa Tunggang) melakukan hubungan di luar nikah hingga menyebabkan kehamilan. Mendengar berita tersebut, keluarga segera melaporkan kepada kepala adat untuk dinikahkan secara adat. Setelah kepala

kaum, perangkat adat, dan pegawai syara' berkumpul, dilakukanlah proses interogasi untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. Namun, dalam proses introgasi ditemukanlah bahwa pasangan ini berasal dari satu kaum yang sama. Dalam adat setempat, pernikahan satu kaum merupakan larangan yang sangat kuat karena dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Dahulu, pelanggaran seperti ini dikenakan sanksi yang sangat berat, yakni pelaku dapat diusir dari kampung dan dibuang sepanjang adat, yang berarti mereka tidak lagi diakui dalam lingkungan masyarakat adat tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan cara pandang masyarakat, sanksi seberat itu sudah tidak lagi diterapkan. Sehingga dalam Keputusan perangkat adat pelaku hanya diberikan sanksi menikah dan sanksi berat lainnya.

Perzinahan masih dianggap sebagai pelanggaran adat yang dapat mengganggu ketertiban, keseimbangan, dan keharmonisan masyarakat di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko. Meskipun hukum pidana adat masih diterapkan melalui berbagai bentuk sanksi seperti pernikahan, denda adat, permintaan maaf, denda sosial, hingga sanksi pengucilan, dalam praktiknya pelaksanaan sanksi tersebut sering menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku perzinahan secara komprehensif tanpa membeakan pelaku, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN PADA MASYARAKAT
DESA TUNGGANG, KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI
BENGKULU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu?
3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat terkait dengan tindak pidana perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut peneliti ada beberapa manfaat yang dapat di peroleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan dan pengembangan pengetahuan tentang zina dibidang hukum khususnya hukum pidana adat.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis sendiri, mengenai dampak tindak pidana perzinahan di dalam masyarakat Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi penegak hukum maupun masyarakat hukum adat, dalam menangani tindak pidana perzinahan yang terjadi di Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
- b. Untuk dapat menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, hingga analisis data dapat diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁷ Dalam mencapai tujuan dan manfaat penelitian ini sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman penulis dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena fokus kajian adalah pada penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di masyarakat Desa Tunggang, Kabupaten Mukomuko. Pendekatan ini dipilih agar dapat mengkaji tidak hanya ketentuan hukum adat secara normatif, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik kehidupan masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dan fakta nyata di lapangan mengenai pelaksanaan

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 1.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.